

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: 164/YPBPI/SK/1015

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NISA HANUM HARANI, S.Kom., MT.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
 - b. bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia.
 - c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

Mengingat

- Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3374);
 - Undang-Undang Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
 - 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung;
 - Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
 - 6. Statuta Politeknik Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARI NISA HANUM HARANI,

S.Kom., MT.

Pertama

: Mengangkat Saudari Nisa Hanum Harani, S.Kom.,MT. sebagai Dosen Tetap pada Program Studi D4 Teknik Informatika Politeknik Pos Indonesia dengan beban kerja minimal 12 SKS, dengan gaji dasar Rp 921.000,-(Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) per bulan ditambah tunjangan

dan penghasilan lainnya mulai 12 Oktober 2015.

Kedua

: Memberikan tugas akademik kepada yang bersangkutan sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi tugas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga

: Menentukan masa kerja yang bersangkutan terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2015.

Keempat

- : 1. Wajib tunduk dan mentaati peraturan yang berlaku di Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
 - Sebagai dosen tetap mempunyai kewajiban dan hak sebagai berikut :
 Kewajiban Dosen dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yaitu :
 - a. Pendidikan
 - 1) Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran,
 - Menghadiri setiap kegiatan kelas atau di tempat praktek sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam jadwal dan kalender akademik.
 - Memantau kehadiran mahasiswa yang mengikuti perkuliahan yang diasuhnya.
 - Mengawasi sendiri pelaksanaan ujian sesuai ketentuan dan jadwal yang ditetapkan.
 - 5) Menyerahkan hasil perencanaan pembelajaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar mahasiswa sesuai yang dijadwalkan.

b. Penelitian

- 1) Melakukan kegiatan penelitian secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan target KPI masing-masing.
- Melaksanakan seminar hasil penelitian sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- 3) Menyelesaikan dan menyerahkan laporan hasil penelitiannya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masingmasing.
 - Melaporkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok sesuai target KPI masingmasing.

- 3. Dalam melaksanakankewajibannya, dosen berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan dan hak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan:
 - e. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
 - f. Memiliki kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi sesuai dengan bidang keilmuannya;
 - g. Memanfaatkan fasilitas di lingkungan Politeknik Pos Indonesia dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi secara bertanggung jawab,
 - Mendapatkan layanan administrasi yang berhubungan dengan pendidikan dan pengajaran, kemahasiswaan, kepegawaian, dan keuangan.

Kelima

: Selama menjadi dosen tetap, tidak diperbolehkan bekerja sebagai pegawai tetap pada institusi lain.

Keenam

: Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

: Bandung

Pada Tanggal

: 12 Oktober 2015

A.N. PENGURUS YPBPI,

ROOSDAR DEWLY, Dra.Psi., MM.

Tembusan:

- 1. Ketua Badan Pengawas, Bandung 40000
- 2. Direktur Politeknik Pos Indonesia, Bandung 40151